



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR :24.0 /Kpts/OT.050/H.12.11/01/2024

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIANJAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan Negara lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam butir a keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;
- c. bahwa untuk keperluan butir b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
16. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja untuk Menetapkan Bendahara

Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

18. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2024 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2024, tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat yang diberi Kewenangan Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2024:

Nama : Fauzan Rasman, SE
NIP : 198403072011011008
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / IIIId

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya;
- f. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- g. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
- h. Membuat SPK, Undangan, SPPD, Kontrak/Perjanjian, dan lain-lain sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan

- barang/jasa;
- j. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
 - k. Membuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Dalam hal pengadaan barang/jasa, PPK mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia;

- KEEMPAT** Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan
 - c. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada amar ketiga dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- KELIMA** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

- KEENAM : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 02 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.